



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Safrudin**;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bobo, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Terdakwa Safrudin ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Safrudin pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk sambil berbincang-bincang di warung kopi yang berada Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “ada dua buah ban luar Truk Hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli” dan dijawab Terdakwa “dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?” selanjutnya dijawab Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly (dalam penuntutan terpisah) “2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado” dan dijawab Terdakwa “iya nanti saya carikan pasaran/pembeli”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly (dalam penuntutan terpisah) pergi dari warung kopi tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa singgah di Bengkel Manado di Jalan Hang Tua Serui untuk mengambil kedua ban tersebut untuk menyimpan atau menyembunyikan di samping mobil truk milik Ekspedisi Wapnur tempatnya Saksi Sukma Ari Wahyudi bekerja kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi melalui telepon dan berkata “saya ada menaruh atau menyimpan dua buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu” selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi;

Bahwa Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui 2 (dua) buah ban luar Truk Hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam diperoleh oleh Saksi Sarno (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Wanly Pontoh alias

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanly (dalam penuntutan terpisah) yang diperoleh dari hasil kejahatan kemudian Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) buah ban luar Truk Hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam tersebut untuk dijual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan PT. Sinar Purna Karya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Purna Karya sebagai salah satu pemegang kunci gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa Saksi Sarno, Saksi Wanly Pontoh alias Wanly dan Terdakwa juga bekerja di PT. Sinar Purna Karya sebagai sopir;
- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Saksi Wanly Pontoh alias Wanly mendatangi saksi dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, dengan mengatakan kepada saksi, "*saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi*", kemudian saksi menjawab "*berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?*", dan dijawab oleh Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, "*saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah*", lalu kembali dijawab saksi, "*kamu ambil ban sudah di dalam gudang*", selanjutnya Saksi Wanly Pontoh alias Wanly langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh saksi dalam buku pengeluaran ban, kemudian Saksi Wanly Pontoh alias Wanly membawa 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, Saksi Sarno mendatangi saksi dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh Saksi Sarno, dengan mengatakan kepada saksi, *"saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi"*, kemudian saksi menjawab, *"berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?"*, dan dijawab oleh Saksi Sarno, *"saya membutuhkan ban luar sebanyak 2 (dua) buah"*, lalu kembali dijawab saksi, *"kamu ambil ban sudah di dalam gudang"*, selanjutnya Saksi Sarno langsung mengambil sebanyak 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh saksi dalam buku pengeluaran ban, kemudian Saksi Sarno membawa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setelah saksi baru mengetahui jika Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly tidak memasang seluruh ban luar yang sebelumnya dipesan tersebut, setelah saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly serta mendengar dari penjelasan pihak kepolisian;
- Bahwa harga ban luar ukuran 1000/20 merek Gajah Tunggal per buah seharga Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly tersebut PT. Sinar Purna Karya mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 2 (dua) buah ban luar ukuran 1000/20 merek Gajah Tunggal tersebut kepada Terdakwa untuk dijual/dicarikan pembeli ban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Ekspedisi Wapnur Serui sebagai sopir;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sopir PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada tanggal 30 Mei 2022, ketika saksi pulang menuju mess Ekspedisi Wapnur, selanjutnya saksi sempat melihat 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut di samping mobil truk rusak pada gudang Ekspedisi Wapnur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan berkata *"saya ada menaruh atau menyimpan 2 (dua) buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan saya tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu"*, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi kembali;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa yang menyimpan ban tersebut, dikarenakan pekerjaan Terdakwa seorang sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, saksi mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh saksi, dengan mengatakan kepada Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, *"saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi"*, kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion menjawab, *"berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?"*, dan dijawab oleh saksi, *"saya membutuhkan ban luar sebanyak 2 (dua) buah"*, lalu kembali dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, *"kamu ambil ban sudah di dalam gudang"*, selanjutnya saksi langsung mengambil sebanyak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban, kemudian saksi membawa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggantikan ban mobil truk tersebut, sesampainya di Bengkel Manado, saksi tidak mengganti 2 (dua) ban luar mobil truk yang dikemukakan oleh saksi, melainkan hanya 1 (satu) ban luar saja, sedangkan 1 (satu) ban luar lainnya, saksi simpan di belakang Bengkel Manado tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat saksi bersama dengan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan saksi dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, kemudian saksi dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly mengatakan kepada Terdakwa, *"ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?"*, lalu saksi dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly kembali menjawab, *"2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado"*, lalu Terdakwa menjawab, *"iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli"*, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;

- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut oleh Terdakwa disimpan di Jalan Stevanus Rumbewas Serui;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly menyerahkan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Jalan Cempedak Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya gudang suku cadang PT. Sinar Purna Karya, saksi mendatangi Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dengan maksud untuk memesan ban luar truk hino yang dikemudikan oleh saksi, dengan mengatakan kepada Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion, *"saya mau mengorder ban mobil truk hino merek gajah tunggal dikarenakan ban mobil truk yang saya kendarai sudah tipis atau sudah tidak layak digunakan lagi"*, kemudian Saksi Aldion Alexander Worabai menjawab *"berapa banyak ban yang kamu butuhkan untuk digantikan pada mobil truk hino yang saudara gunakan?"*, dan dijawab oleh saksi *"saya membutuhkan ban luar sebanyak 3 (tiga) buah"*, lalu kembali dijawab Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion *"kamu ambil ban sudah di dalam gudang"*, selanjutnya saksi langsung mengambil sebanyak 3 (tiga) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dari dalam gudang dan dicatat oleh Saksi Aldion Alexander Worabai alias Dion dalam buku pengeluaran ban, kemudian saksi membawa 3 (tiga) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut ke Bengkel Manado yang berada di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggantikan ban mobil truk tersebut, sesampainya di Bengkel Manado, saksi tidak mengganti 3 (tiga) ban luar mobil truk yang dikemudikan oleh saksi, melainkan hanya 2 (dua) ban luar saja, sedangkan 1 (satu) ban luar lainnya, saksi simpan di belakang Bengkel Manado tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, saksi bersama dengan Saksi Sarno sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Terdakwa



datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan saksi dan Saksi Sarno, kemudian saksi dan Saksi Sarno mengatakan kepada Terdakwa, *"ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?"*, lalu saksi dan Saksi Sarno kembali menjawab, *"2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado"*, lalu Terdakwa menjawab, *"iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli"*, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut oleh Terdakwa disimpan di Jalan Stevanus Rumbewas Serui;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Saksi Sarno menyerahkan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Pimpinan PT. Sinar Purna Karya untuk menyerahkan 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut duduk serta berbincang bersama



dengan Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, kemudian Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly mengatakan kepada Terdakwa, *"ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?"*, lalu Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly kembali menjawab, *"2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli"*, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa kembali singgah di Bengkel Manado di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mengambil 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam tersebut untuk menyimpannya di samping mobil truk milik Ekspedisi Wapnur (tempat Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi bekerja) yang beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi melalui telepon dengan mengatakan, *"saya ada menaruh atau menyimpan dua buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu"*, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi untuk mengambil kembali ban luar tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;

- Bahwa Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly tidak memiliki izin dari PT. Sinar Purna Karya untuk menjual 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut;

- Bahwa seharusnya 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemukakan oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly;



- Bahwa (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Purna Karya dan mendapatkan upah dari PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, kemudian Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly mengatakan kepada Terdakwa, "*ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli*", kemudian Terdakwa menjawab, "*dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?*", lalu Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly kembali menjawab, "*2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado*", lalu Terdakwa menjawab, "*iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli*", setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa kembali singgah di Bengkel Manado di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan,



Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mengambil 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam tersebut untuk menyimpannya di samping mobil truk milik Ekspedisi Wapnur (tempat Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi bekerja) yang beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi melalui telepon dengan mengatakan, *"saya ada menaruh atau menyimpan dua buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu"*, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi untuk mengambil kembali ban luar tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah untuk dijual atau dicarikan calon pembeli ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya;
- Bahwa Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly tidak memiliki izin dari PT. Sinar Purna Karya untuk menjual 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut;
- Bahwa seharusnya 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly;
- Bahwa (dua) buah ban berukuran 1000/20 luar dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Safrudin** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan juga keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila salah sub unsur telah terbukti, untuk itu terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap sub unsur yang terbukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta yang didapat dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian untuk membuktikan salah satu unsur ini, yang harus dibuktikan apakah Terdakwa dalam perbuatan menyimpan barang berupa 2 (dua) buah ban berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam dengan tujuan untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut **Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, Profesor Simons** menjelaskan bahwa “seseorang itu dapat telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (uit winstbeja), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu mengangkut (vervoeren). (sebagaimana dikutip oleh **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 351**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara Saksi Sarno (penuntutan terpisah) yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum, bahwa kejadian berawal pada pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ketika Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly sedang duduk di warung kopi sebelah Bengkel Manado, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut duduk serta berbincang bersama dengan Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, kemudian Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly mengatakan kepada Terdakwa, “ada dua buah ban luar mobil truk hino merek gajah tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam coba kamu carikan pasaran/pembeli”, kemudian Terdakwa menjawab, “dimana kedua ban yang kalian maksud itu berada?”, lalu Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly kembali menjawab, “2 (dua) buah ban tersebut ada di belakang Bengkel Manado”, lalu Terdakwa menjawab, “iya nanti saya carikan pasaran atau pembeli”, setelah perbincangan tersebut masing-masing melanjutkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa kembali singgah di Bengkel Manado di Jalan Hang Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mengambil 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam tersebut untuk menyimpannya di samping mobil truk milik Ekspedisi Wapnur

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



(tempat Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi bekerja) yang beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi melalui telepon dengan mengatakan, *"saya ada menaruh atau menyimpan dua buah ban di samping mobil truk rusak milik Ekspedisi Wapnur tempat kamu bekerja dikarenakan rumah kost atau kontrakan tidak bisa untuk menampung kedua ban tersebut nanti sewaktu-waktu saya akan mengambil kedua ban itu"*, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi untuk mengambil kembali ban luar tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah ban luar berukuran 1000/20 dengan merek Gajah Tunggal warna hitam tersebut adalah milik PT. Sinar Purna Karya, yang seharusnya 2 (dua) buah ban luar tersebut dipasang pada mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam tersebut belum sempat terjual, sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk menarik keuntungan dengan menyimpan 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam yang merupakan milik PT. Sinar Purna Karya, yang seharusnya dipasang mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, namun oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, 2 (dua) buah ban luar tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pasaran/calon pembeli ban tersebut, meskipun 2 (dua) buah ban luar tersebut belum sempat terjual, dengan demikian sub unsur yang paling relevan untuk menilai perbuatan Terdakwa adalah **dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menyimpan sesuatu barang**, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah penuh;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 285**, sebagai berikut:

BENDA YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadahi;
- Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur didalam Pasal 397 KUHPidana;
- Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya;
- Pada penjualan barang oleh seseorang yang menguasai barang tersebut sebagai penyimpannya, perbuatan "*menguasai bagi dirinya sendiri*" itu terjadi sebelum dilakukan penjualan atau terjadi secara bersama-sama;
- Kejahatan dengan mana benda itu diperoleh, tidaklah perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut, kenyataan bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan iapun mengetahui mengenai asal usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan, kejahatan dengan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli, ia harus mempunyai sifat sebagai benda "*yang diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara Saksi Sarno (penuntutan terpisah) yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa telah mengetahui jika 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam yang merupakan milik PT. Sinar Purna Karya, yang seharusnya dipasang mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, namun oleh Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly, 2 (dua) buah ban luar tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan pasaran/calon pembeli ban tersebut, serta Saksi Sarno dan Saksi Wanly Pontoh alias Wanly tidak pernah meminta izin/memperoleh izin dari PT. Sinar Purna Karya untuk menjual 2 (dua) buah ban luar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban luar tersebut dan menyimpannya di di samping mobil truk milik Ekspedisi Wapnur (tempat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sukma Ari Wahyudi alias Yudi bekerja) yang beralamat di Jalan Stevanus Rumbewas Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menarik keuntungan, namun sampai dengan 2 (dua) buah ban luar tersebut belum sempat terjual Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) buah ban luar mobil truk hino merek Gajah Tunggal dengan ukuran 1000/20 warna hitam merupakan hasil kejahatan, sehingga sub unsur yang tepat untuk menilai perbuatan Terdakwa adalah **yang diketahuinya barang tersebut diperoleh karena kejahatan**, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada PT. Sinar Purna Karya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safrudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Jumat**, tanggal **25 November 2022**, oleh kami, **Sigit Hartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Rofik Budiantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Daniel Halasson Purba, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Helfien Somalay, S.H.